

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia adalah kehidupan yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan keadaan yang memungkinkan manusia merasa aman, hidup dengan damai dan terjaga setiap hak dan eksistensinya.

Sebagaimana tujuan bernegara bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UU 1945 alinea keempat telah ditetapkan bahwa negara “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtaat*), yang mana hukum didudukkan dalam tingkat tertinggi pada setiap menjalankan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita indah namun di dalam implementasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan bencana bagi masyarakat.

Tujuan negara sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945 tersebut mencerminkan tipe negara hukum kesejahteraan (*Welfare State*).

Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara tau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggungjawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi gagalnya konsep

negara hukum liberal klasik dan negara hukum sosialis.¹

Ada pendapat bahwa hukum Indonesia, dengan segala keterbatasannya, telah terbangun menjadi suatu sistem. Norma hukum Indonesia, ada yang telah teruji berabad-abad lamanya, melewati berbagai dinamika masyarakat dan sampai saat ini masih berlaku. Sejak pendidikan hukum dilakukan secara formal di Indonesia, sistem hukum Indonesia telah menjadi bahan kajian. Hampir tidak ada yang menyerukan agar dilakukan "revolusi" dalam hukum, yang banyak diserukan adalah reformasi dalam bidang-bidang hukum tertentu. Tak terkecuali hukum ketenagakerjaan.

Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (*law in a book*) dan hukum di lapangan (*law in action*) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung hentinya.

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terjadinya pertumbuhan industrialisasi dan dunia usaha membawa konsekuensi meningkatnya jumlah proporsi tenaga kerja yang terlibat di dalam hubungan kerja. Akibat lanjutan hal tersebut adalah potensi timbulnya masalah hubungan kerja dan hubungan industrial juga semakin besar.

Buruh/pekerja adalah seseorang yang bekerja pada orang lain (lazim disebut majikan/pengusaha) dengan menerima upah, dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerja dan pekerja.²

Adapun pengertian buruh/pekerja menurut Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm.16.

²Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh* (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm.3.

pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa pengusaha adalah :

Orang perseorangan, persekutuan, badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

1. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara mandiri berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ranga 1 dan 2 yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dalam literatur sejarah hukum perburuhan yang ada, diketahui bahwa hak-hak pekerja/buruh selalu menjadi obyek utama bahasan yang senantiasa diupayakan perubahan dari waktu ke waktu untuk tercapainya tujuan hukum perburuhan yang berkeadilan sosial.

Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal, dipandang mempunyai konsep dasar tentang sistem ekonomi yang bisa menjadi alternatif di luar dua ideologi besar, kapitalisme dan sosialisme. Islam yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk "*fiqh*" (hukum Islam) yang bersifat operatif operasional diharapkan mampu mengaktualisasikan dirinya untuk menjawab realitas perburuhan kontemporer. Selain itu juga berbekal konsep dasar *Al-Qur'an*, diharapkan bisa memberi tekanan terhadap sistem agar penanganan masalah buruh tetap mengacu pada koridor fitrah kemanusiaan yang sejatinya.

Dalam perspektif fiqhussiyasah, pekerja/buruh itu termasuk kelompok mustadh'afin yang harus dilindungi oleh negara, setidaknya ada dua kaidah yang berkaitan dengan keharusan pemerintah berpihak pada buruh, pertama, *manzilul imam 'alal ra'iyah kamanzilil waliyi 'alal yatim* (kedudukan pemerintah atas rakyatnya seperti kedudukan wali atas anak yatim). Pendapat Imam Syafi'i ini menjelaskan, sebagaimana layaknya wali atas anak yatim, pemerintah atas buruh harus melindungi hak-hak mereka dalam segala hal. Dan yang kedua adalah *innal qawiyah 'indy fahuwad dhaif 'indy hatta yu'khudza haqqahu minhu, wainnad dhaifu 'indy fahuwal qawiyu 'indy hatta yu'khudza haqqahu lahu* (Sesungguhnya, yang kuat di hadapan saya, maka dia

lemah di hadapan saya, sehingga diambil hak darinya, dan sesungguhnya, yang lemah di hadapan saya, maka ia kuat di hadapan saya, sehingga diambil hak untuknya). Pandangan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq ini menempatkan posisi pemerintah yang merepresentasikan kepentingan yang lemah. Pemerintah mengambil hak-hak buruh dari pengusaha nakal yang lalai akan tanggungjawab dan kewajibannya dalam membayar hak-hak buruh. Jadi, negara memiliki peran sentral dalam menuntaskan masalah perburuhan di Indonesia.³

Meskipun konsep yang utuh tentang sistem perburuhan belum ada secara komprehensif dalam definitif hukum islam karena refrensi tekstual dan historis memang belum ada, namun bahwa nilai-nilai yang mengacu pada hakikat dasar perburuhan sebenarnya bisa ditemukan dan bisa menjadi bahan acuan tafsir teologis yang berharga dengan segenap mempertimbangkan konteks "ruang" dan "waktu" yang selalu berdinamika dan berkembang.

Tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam. Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al khamisah* atau *al-maqasid al- shari'ah*.

Hukum Islam dan wacana yuridisnya mengandung sejumlah prinsip besar yang dapat memberikan landasan filosofis untuk menciptakan konsep ketenagakerjaan yang baru.⁴

Al-Qur'an sebagai sumber utama agama Islam, mengandung berbagai ajaran. Kandungan Al-qur'an dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak dan syari'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar dasar keimanan, akhlaq berkaitan dengan etika dan syari'ah berkaitan dengan aspek hukum yang muncul dari aqwal (perkataan) dan af'al (perbuatan). Kelompok terakhir

³ Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta, 2008), hlm.32.

⁴ Khalil-Ur-Rahman, *The Concept Of Labor In Islam* (1995); *The Employer And The Employee-Islamic Concept* (Hakim Mohammed Said Ed., 1972) ("[A] Study Of The Islamic System Of Labour Laws.")

(syari'ah), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).⁵

Al-Quran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar satu prinsip ini, Nabi Muhammad saw. menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (Al-quran dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Secara bahasa, *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu, *maqashid* dan *al-Syari'ah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syari'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁶ Sedangkan menurut istilah, Al-Syatibi menyatakan, "Sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat."⁷

Berdasarkan dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hubungan ketenagakerjaan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia dan bagaimana hubungan ketenagakerjaan menurut perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan tesis ini, penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah hubungan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia ?
2. Bagaimanakah hubungan ketenagakerjaan berdasarkan konsep Islam ?
3. Membangun suatu konsepsi hubungan ketenagakerjaan di Indonesia dari perspektif Hukum Islam.

⁵ Abdul Wahab Khalla, *'Ilm Usul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah,1968), hlm.32.

⁶ Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka,1984), hlm.140

⁷ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad), jilid 2, hlm.3 Muhammad), jilid 2, hlm.374

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah, tujuan penelitian juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam rangka penulisan ilmiah yaitu guna menyatakan dengan jelas mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan. Tujuan penelitian yang diharapkan adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
2. Untuk mengetahui hubungan ketenagakerjaan berdasarkan konsep Islam.
3. Untuk merumuskan alternatif konsep hubungan ketenagakerjaan di Indonesia menurut perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah *Pertama*, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis tentang hubungan ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui hubungan ketenagakerjaan menurut konsep Islam. *Ketiga*, hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan rumusan kebijakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, meolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dipaparkan mempunyai kesamaan secara tematik, meskipun tidak terkait secara langsung dengan persoalan penelitian, tetapi penelitiannya mempunyai kemiripan. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini antara lain :

Mumi Maimunah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perselisihan Industrial dalam UU Ketenagakerjaan No. 25 Tahun 1997, menjadi bahan inspirasi dan pelengkap atas penelitian ini.

Irawan Harimurti, 2010, dalam penelitiannya mengkaji problem Jaminan Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja, Kaitannya Dengan Legalisasi Sistem Pekerja Kontrak Untuk Jangka Waktu Jangka Pendek (Outsourcing).

Hasan Azis, 2015, dalam penelitiannya mengkaji Konsep Perjanjian Kerja dan Upah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, kaitannya dengan kasus di Pabrik CV. Cahaya Logam di Daerah Sepatan Timur Kab. Tangerang.

E. Landasan Teori

Tujuan Hukum menurut Bentham adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat. Untuk itu perundang-undangan harus berusaha mencapai empat tujuan, yaitu :⁸

- a. Untuk memberi nafkah hidup.
- b. Untuk memberikan makanan yang berlimpah.
- c. Untuk memberikan perlindungan.
- d. Untuk mencapai persamaan.

Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah *human rights* atau *the right of human*. Secara terminology istilah tersebut berarti hak-hak manusia.⁹ DF. Scheltens, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".¹⁰

Hukum memiliki supremasi kedudukan tertinggi untuk dipatuhi. Kedudukan hukum tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan. Keadilan

⁸ Joel B. Grossman and Grosman, Mary H (Ed) 1971, *Law in Change in Modern America*, Pacific Palisades, Cal. Goodyear, hlm. 231 dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 112.

⁹ Rahbini, 2012, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia, dalam To Promote: Membaca Wacana Perkembangan Hak Asasi di Indonesia, Yogyakarta, PUSHAM UII, hlm.38.

¹⁰ Nurul Qomar, 2014, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 16.

kemanusiaan akan terwujud apabila hak asasi manusia dihormati.¹¹

Tanggung jawab Negara (*state obligation*) dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam konteks tanggungjawab yang demikian ini, maka kebijakan-kebijakan Negara dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus dapat menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif.

2. Data Penelitian

Untuk penulisan tesis ini, penulis berupaya mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan :

- a. Ruang lingkup hubungan ketenagakerjaan berdasar Undang-Undang Republik Indonesia.
- b. Konsep hubungan ketenagakerjaan menurut hukum Islam.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini, diperlukan sumber data yang relevan dengan permasalahan dan pokok bahasan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Penulisan tesis ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang di ambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan sebagai berikut:

¹¹ Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Jakarta : Kencana, hlm.3.

¹² Ifdal Kasim, 2007, "Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya : Kerangka Normatif dan Standar Internasional", Makalah, Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007.

1. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Norma dasar Pancasila
- 2) UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR (Peraturan Dasar)

2. Bahan hukum sekunder,:

Bahan hukum yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan seperti :

- 1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Dan buku-buku yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti ;

- 1) Haryani, Sri. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta: AMP YKPN. 2002;
- 2) Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005;
- 3) Soepomo, Iman. *Pengantar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Djambatan, 1999;
- 4) Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edisi revisi Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2016;
- 5) Sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan tesis ini.

3. Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menelusuri buku-buku atau tulisan tentang hukum ketenagakerjaan di Indonesia, serta sumber lain

yang relevan dan yang mendukung pendalaman dan analisa pembahasan ini.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penyusunan tesis ini menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh meliputi aspek kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan data. Relevansi dengan pokok pembahasan, korelasi dan keseragaman data secara keseluruhan, untuk meminimalisir kekurangan dan kesalahan;
- b. *Sistematikasi*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh ke dalam kerangka pembahasan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga relevan dengan tema pembahasan;
- c. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan tinjauan lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan ketenagakerjaan.

Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengurai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemecahan masalah, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut masalah ketenagakerjaan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan tesis ini, maka pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika penyusunan tesis ini disajikan dengan kerangka sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari seluruh tesis yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II : Konsep Ketenagakerjaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Dan Perspektif Hukum Islam

Bab ini berisi teori atau konsep ketenagakerjaan menurut hukum UU No. 13 Tahun 2003 dan konsep perburuhan menurut hukum Islam

Bab III : Analisis Hukum Islam terhadap konsep perburuhan menurut hukum positif

Bab ini merupakan inti dari pembahasan tesis ini yang akan menganalisis dan mengkomparasikan dari perspektif hukum Islam terhadap konsep perburuhan menurut UU No. 13 Tahun 2003

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan tesis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saran-saran.